

A-PDF WORD TO PDF DEMO:
Purchase from www.A-PDF.com to



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS APABILA TERDAPAT
PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

**(THE RESPONSIBILITIES OF PUBLIC NOTARY
IF THERE ARE SOME VIOLATIONS IN MAKING THE
AUTHENTIC AKTA)**

FRANCISKA OKTAVIANA SIANIPAR
080710101046

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS APABILA TERDAPAT
PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

**(THE RESPONSIBILITIES OF PUBLIC NOTARY
IF THERE ARE SOME VIOLATIONS IN MAKING THE
AUTHENTIC AKTA)**

FRANCISKA OKTAVIANA SIANIPAR

080710101046

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**


MOTTO

Don't be afraid, for I am with you!

Don't be frightened, for I am your God!

I strengthen you, yes, I help you,

yes, I uphold you with my saving right hand



“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,

janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu;

Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau;

**Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa
kemenangan.”**

(Yesaya 41:10)


PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus atas segala berkat dan hikmat yang tiada hentinya;
2. Kedua Orang Tua tercinta, Papa Oscar Freddy Sianipar dan Mama Linda Sianipar tekasih yang tak henti-hentinya mendoakan, memberi semangat dan cinta pada penulis;
3. Adik dan keponakan yang terkasih, Veronica Agnes Sianipar, Aditya Setyo Raharjanto dan Christella Manuelle Ventya;
4. Keluarga Ir. Setyono, MP atas segala bantuan, doa dan motivasinya;
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan Almamater *Saint Paul Senior High School* yang kubanggakan;
6. Segenap guru dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan pada penulis;

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS APABILA TERDAPAT
PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

**(THE RESPONSIBILITIES OF PUBLIC NOTARY
IF THERE ARE SOME VIOLATIONS IN MAKING THE
AUTHENTIC AKTA)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FRANCISKA OKTAVIANA SIANIPAR

080710101046

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 01 OKTOBER 2012



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

TANGGUNG JAWAB NOTARIS APABILA TERDAPAT PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

**(THE RESPONSIBILITIES OF PUBLIC NOTARY
IF THERE ARE SOME VIOLATIONS IN MAKING THE
AUTHENTIC AKTA)**

Oleh :

FRANCISKA OKTAVIANA SIANIPAR
080710101046

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 (Sepuluh)

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. **NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**
NIP. 194809031980021001 **NIP. 198406172008122003**

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Franciska Oktaviana Sianipar

NIM : 080710101046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB NOTARIS APABILA TERDAPAT PELANGGARAN DALAM PEMERIKSAAN AKTA OTENTIK**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isiinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2012

Yang Menyalakan,



FRANCISKA OKTAVIANA SIANIPAR
NIM. 080710101046

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis naikkan pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS APABILA TERDAPAT PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tuaku tercinta, Papa Oscar Freddy Sianipar dan Mama Linda Sianipar, adik dan keponakanku, Veronica Agnes Sianipar, Aditya Setyo Raharjanto, dan Christella Manuelle Ventya yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Sahabat-sahabatku Yessica Loviana, Niken Susanti Maharani, Yenny 'Small', Fanny Aprilia Affandy, Angelia Arisca Yuliarto, Eka Debora Sidauruk, David Moria Banatau, Puji Ayu S. Sitorus, Ridzki Sethya Cahya, Dewi Dwi Oktawati, Laura Trisyanie Solag, Lintang Ayu Triamy, Fendy Aditya, Viant Sadadang, dan seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, motivasi, doa, saran dan perhatiannya;
11. Pdt. Maria Gamaliel S.Th., Kak Nanik Woelandari, S.Th., Kak Esti Sihkawedar, S.Th., Kak Evi murtiningsih, S.Th., Kak Kristian Gandawidjaja, S.H., M.Kn., Melliana Br. Manurung, Indah Hotmian A. Pakpahan, Listiyani Chita Ellary, Epafras Edgar Rusdianto, Vito Lazaro, atas motivasi dan doa;
12. Keluarga besarku, Keluarga Stefanus Chendera, Keluarga Ir. Setyono, MP., Opa Hartono Ali, Keluarga Basrie Solag, Keluarga Rudy Lianto, Keluarga Andre Hartono, Keluarga Sonny Sianipar, Keluarga Lucky Sianipar, atas segala doa dan motivasi pada penulis;
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 10 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik dituntut untuk bersikap cermat dan teliti dalam pembuatan akta sehingga akta yang dibuat dihadapannya tidak mengandung cacat hukum yang dapat menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi pihak yang berkepentingan di kemudian hari. Akta yang dibuat oleh Notaris harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, tak jarang pula seorang notaris sebagai pejabat umum melakukan pelanggaran baik sengaja ataupun tidak dalam melaksanakan tugasnya membuat akta-akta otentik. Pelanggaran yang dimaksud disini adalah apabila seorang Notaris membuat akta yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHPerdata, UUJN, dan peraturan perundangan lain yang berlaku. Dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan perundangan dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris, Notaris yang bersangkutan dapat dituntut pertanggungjawabannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk membahas tentang pelanggaran Notaris dan pertanggungjawabannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS APABILA TERDAPAT PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apa akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris apabila terdapat pelanggaran oleh Notaris dan apa bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pelanggarannya dalam pembuatan akta otentik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris apabila terdapat pelanggaran oleh Notaris serta untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pelanggarannya dalam pembuatan akta otentik.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah UUJN,

KUHPerdata, Kode Etik Notaris, kamus hukum, literature dan internet. Analisis yang diigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait

Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris apabila terdapat pelanggaran oleh Notaris maka akta Notaris tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, batal karena undang-undang dan dapat dilaksanakan pembatalan oleh hakim. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta otentik, maka sebagai bentuk pertanggungjawabannya ia dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi Kode Etik Notaris dan sanksi administratif.

Saran-saran yang dapat diberikan kepada Notaris adalah Notaris hendaknya memenuhi syarat dan ketentuan akta otentik dalam peraturan perundangan agar akta otentik yang dibuat oleh Notaris terjamin keotensitasannya dan tidak tergradasi menjadi akta di bawah tangan ataupun menjadi batal demi hukum. Notaris juga diharapkan dapat lebih memahami kewenangan, kewajiban dan sumpah jabatannya sebagai Notaris, bersikap cermat dalam pembuatan akta otentik sehingga akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak mengandung cacat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Tanggung Jawab secara Umum	8
2.5 Tanggung Jawab Notaris	8
3.5 Tinjauan Umum tentang Notaris	9
2.3.1 Pengertian Notaris	9
2.3.2 Notaris sebagai Pejabat Umum	10

2.3.3 Kewenangan,Kewajiban dan Larangan Notaris	12
2.4 Batasan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris	18
2.5 Asas Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Notaris.....	18
2.6 Akta Otentik	24
2.6.1 Pengertian Akta Otentik	24
2.5.2 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	25
2.7 Akta Notaris sebagai Akta Otentik	26
2.7.1 Bentuk Akta Notaris	27
2.7.2 Jenis Akta Notaris	28
2.7.3 Karakter Yuridis Akta Notaris	29
BAB III. PEMBAHASAN	30
3.1 Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris apabila Terdapat Pelanggaran oleh Notaris	30
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelanggarannya dalam Pembuatan Akta Otentik	51
BAB IV. PENUTUP	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris

